

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI PAPUA**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**  
**DI PROVINSI PAPUA**

Nomor : 241/HK.02.00/K.PA/11/2023



Nomor : 408/UN20.1.2/KS/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh tujuh** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga (27-11-2023)**, bertempat di **Jayapura**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua**, berkedudukan di Jayapura, diwakili oleh **Hardin Halidin, SH**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**, berkedudukan di Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, diwakili oleh **Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

- a. Bahwa Pihak pertama adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum dan merupakan penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- c. Bahwa Pihak Pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia.
- d. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan Para Pihak sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :



### **Pasal 1 Dasar Hukum**

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
10. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak kedua
	



- (1) Menyelenggarakan pendidikan politik dan meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus.
- (2) Mengembangkan kegiatan akademik yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pemahaman demokrasi dan kepemiluan, baik melalui proses belajar mengajar dalam kelas maupun di luar kelas.
- (3) Merumuskan, membentuk dan mengembangkan organisasi intra kampus kepemiluan dan pengawasan partisipatif sebagai wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya terkait kepemiluan dan pengawasan partisipatif.
- (4) Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat yang mendukung tumbuh kembangnya kualitas demokrasi dan kepemiluan.

### Pasal 3

#### Objek dan Ruang Lingkup



- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah penguatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan kampus dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. Kegiatan pendidikan politik, kepemiluan, pengawasan partisipatif dan demokrasi dalam lingkungan kampus dan masyarakat.
  - b. Perumusan dan implementasi program kerja organisasi intra kampus yang mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Provinsi Papua.
  - c. Hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 4

#### Bentuk Kegiatan Bersama

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berbentuk : (pilihan)

- a. Kegiatan uji Publik;
- b. Pendidikan untuk pemilih;
- c. Kursus singkat untuk penyelenggara Pemilu ;
- d. Riset partisipasi Pemilih;
- e. Kuliah lapangan mahasiswa;
- f. Kuliah umum oleh penyelenggara Pemilu;
- g. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- h. Penerbitan karya tulis tentang pemilu;
- i. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop, focus discussion group, dan lokakarya serta bentuk pertemuan lainnya tentang Pemilu;

Pihak Pertama	Pihak kedua
	





- j. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

#### **Pasal 5**

##### **Hak dan Kewajiban**

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang diperlukan dari PIHAK PERTAMA guna peningkatan kapasitas mahasiswa dan/atau pengurus organisasi intra kampus dan kelembagaan dalam konteks pendidikan demokrasi di kampus.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengimplementasikan bentuk pengawasan partisipatif dalam pendidikan demokrasi terhadap mahasiswa dan/atau pengurus organisasi intra kampus yang bentuknya akan disepakati PARA PIHAK.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban secara berkala dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK untuk melakukan sosialisasi terkait pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif kepada mahasiswa dan/atau pengurus organisasi intra kampus.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat kebijakan yang memungkinkan proses pendidikan demokrasi di kampus tumbuh dan berkembang, terutama dalam kehidupan organisasi intra kampus.
- (5) PARA PIHAK berkewajiban bersama-sama mewujudkan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.

#### **Pasal 6**

##### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja sebagaimana daftar terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 7**

##### **Pembiayaan**



Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA yang disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, serta bersumber dari mata anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


#### **Pasal 8**

##### **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 1 (satu) tahun ajaran sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk sinergi program selanjutnya.
- (3) Mekanisme dan bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan disepakati selanjutnya oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 9**

Pihak Pertama	Pihak kedua
	



### **Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 10**

#### **Berakhirnya Perjanjian**

Perjanjian Kerja Sama ini akan dianggap berakhir apabila:

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan dapat diperpanjang lagi sejauh para pihak masih bersepakat
- (2) Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam butir pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila dikemudian hari selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berlangsung terdapat para pihak yang tidak bersepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan memaksa yang menyebabkan tidak mungkin terlaksananya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 11**

#### **Penanggung Jawab**

1. Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk perwakilan dari masing-masing PIHAK
2. PIHAK PERTAMA menunjuk para Komisioner, Pejabat dilingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua, dan staf pelaksana.
3. PIHAK KEDUA menunjuk Para Pembantu Dekan, Para Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kerja sama.

### **Pasal 12**



#### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 13**

#### **Penghubung dan Korespondensi**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
  - a. PIHAK PERTAMA  
Nama : Maria Y. Ibo, S.Sos., M.Pd.  
Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan

Pihak Pertama	Pihak kedua
	



Telp/HP : +6285244005498  
Email : [set.papua@bawaslu.go.id](mailto:set.papua@bawaslu.go.id)  
Alamat : Jl. Raya Abepura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, 99221

b. PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H.  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum  
Telp/HP : 081248116099  
Email : [fh@uncen.ac.id](mailto:fh@uncen.ac.id) , [kerjasama@uncen.ac.id](mailto:kerjasama@uncen.ac.id)  
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua



**Pasal 14**

**Lain-Lain**

- a. Perjanjian Kerja Sama dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara PARA PIHAK dan oleh karenanya PARA PIHAK hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan perjanjian formal. Oleh karenanya, PARA PIHAK menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khususnya kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negoisasi tidak merujuk pada perjanjian formal atau bentuk modifikasi lainnya.
- b. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing pihak.
- c. Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- d. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila ditanyakan dapat dibuka berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan hukum yang berlaku.



**Pasal 15**

**Penutup**

Pihak Pertama	Pihak kedua
	



NO.	RUANG LINGKUP	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KET.
1.	Pendidikan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif.	a. Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus. b. Pemberian mata kuliah terkait kepemiluan dan/atau kuliah umum. c. Pembuatan pojok pengawasan dalam kampus.	a. Bawaslu Provinsi Papua. b. Kampus	
2.	Penelitian dan Peningkatan keterampilan Pengawasan Pemilu.	a. Penelitian terkait pengembangan kualitas demokrasi dan Pemilu di provinsi Papua. b. Pelaksanaan magang mahasiswa di Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten/kota di provinsi Papua. c. Pembentukan UKM Pemilu dan Pengawasan Partisipatif.		
3.	Pengabdian Masyarakat.	a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pemantuan tahapan Pemilu di wilayah provinsi Papua. b. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif.		
4.	Literasi Demokrasi.	a. Lomba pengetahuan Kepemiluan: karya tulis ilmiah kepemiluan dan pengawasan partisipatif, video pendek. b. Penulisan dan penerbitan buku bertema kepemiluan dan pengawasan partisipatif di provinsi Papua.		

Pihak Pertama	Pihak kedua
	





Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

**PIHAK PERTAMA**

  
  
**HARDIN HALIDIN, SH**

**PIHAK KEDUA**

  
  
**Prof. Dr. FRANS REUMI, S.H., M.A., M.H.**

Pihak Pertama	Pihak kedua
